



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 01 Februari 2025

Halaman: 2

Satpol PP Tindak 72 Pelanggar KTR di Malioboro

Legislatif Dorong Pemkot Tambah Papan Informasi

JOGJA - Meski telah dicanangkan sejak November 2020 lalu, implementasi penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) di Malioboro belum berjalan optimal.

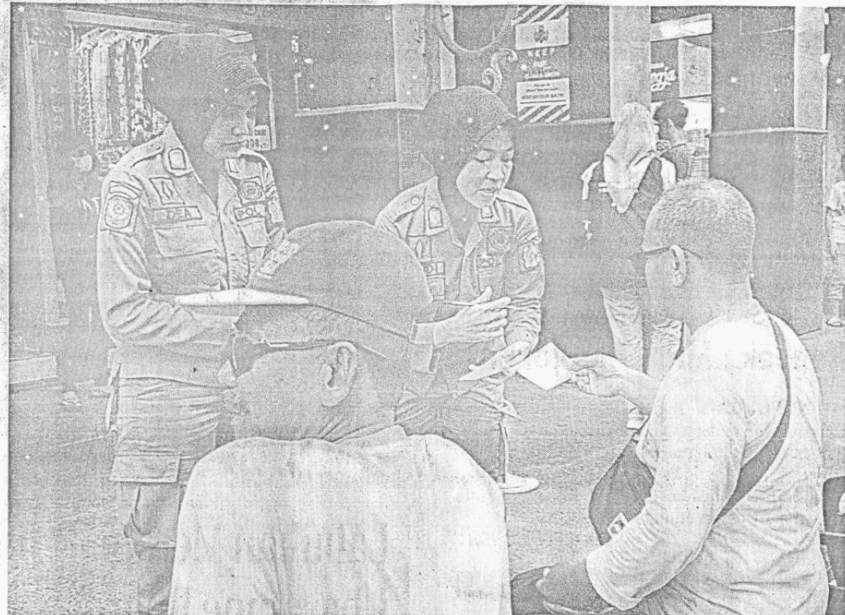
Sebab, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja masih menemukan pelanggaran di kawasan tersebut, setidaknya sebanyak 72 pelanggar KTR ditindak selama masa libur panjang Isra Mikraj dan Imlek dari kurun tanggal 25 hingga 29 Januari 2025.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja Dodi Kurnianto mengatakan, mayoritas pelanggar KTR merupakan wisatawan luar daerah dengan jumlah 64 orang. Sementara, delapan pelanggar lainnya adalah masyarakat lokal atau mereka yang memiliki identitas domisili di Jogjakarta.

"Saat ini kami masih menekankan upaya sosialisasi dan upaya persuasif dengan memberi pemahaman kepada wisatawan terkait aturan KTR," katanya.

Dodi menjelaskan, meskipun sudah ada dasar hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja Nomor 2 Tahun 2017 tentang KTR yang di dalamnya terdapat sanksi denda hingga Rp 7,5 juta bagi pelanggar melalui sidang tindak pidana ringan, namun sejauh ini sanksi yang diberikan baru sebatas teguran lisan dan tertulis berupa kartu kuning.

"Sekaligus penghentian aktivitas merokok ketika terjaring dalam operasi. Jadi belum ada satupun pelanggar yang dibebankan sanksi tersebut



TEGAS: Personel Satpol PP Kota Jogja saat memberi sanksi administratif berupa kartu kuning kepada pelanggar KTR di Malioboro belum lama ini.

(denda Rp 7,5 juta)," tegasnya.

Fenomena tersebut turut disoroti legislatif Kota Jogja, Wakil Ketua II DPRD Kota Jogja Triyono Hari Kuncoro mendorong pemkot lebih mengencakan sosialisasi tentang KTR di kawasan Malioboro.

Selain itu, juga menambah papan informasi terkait aturan KTR. Dengan begitu, wisatawan yang berkunjung ke Malioboro pun bisa paham kebijakan yang diterapkan pemkot.

Menurutnya, bisa dimungkinkan wisatawan yang melanggar tidak

mengetahui terkait dengan aturan KTR di kawasan Malioboro.

"Kami meminta agar Satpol PP juga tidak represif terhadap penerapan denda. Karena khawatirnya justru nanti memberatkan wisatawan Malioboro," jelasnya.

Kendati demikian, politikus PKS itu mendukung rencana pemkot yang akan menambah lokasi khusus merokok di sepanjang Malioboro.

"Justru adanya penambahan lokasi khusus merokok bisa menjadi solusi terkait dengan adanya keluhan wisa-

tawan yang sulit merokok di kawasan Malioboro," terangnya.

Sebelumnya, salah satu wisatawan asal Jakarta Danang Putra menilai kehadiran lokasi khusus merokok di Malioboro cukup minim. Dia pun mengakui jika lokasi khusus merokok di Taman Parkir ABA, Pasar Beringharjo, dan Plaza Malioboro terlalu jauh dari tempatnya berwisata.

"Kalau merokoknya terlalu jauh dari kawasan Malioboro kan kasihan juga harus meninggalkan keluarga," keluh Danang. (inu/wia/zi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005